



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kode Pos 97719  
Laman : [www.unkhair.ac.id](http://www.unkhair.ac.id), Email : [admin@unkhair.ac.id](mailto:admin@unkhair.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun Jo. Pasal 59 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan serta pembentukan dan penutupan Pusat Penjaminan Mutu ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Khairun tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Khairun;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Universitas Khairun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode 2025-2029;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum.
2. Rektor adalah pemimpin Unkhair yang menyelenggarakan dan mengelola Unkhair.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ Unkhair yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Unkhair sebagai unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Unkhair yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
7. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan terencana dan sistematis untuk menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan di Unkhair, agar produk atau layanan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan mencapai kepuasan.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal Unkhair yang selanjutnya disingkat SPMI Unkhair, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di bidang akademik yang dilaksanakan oleh Unkhair secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat dengan SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN-Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk

- menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Unkhair untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
  13. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah unsur pelaksana penjaminan mutu akademik di Unkhair.
  14. Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat PPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Lembaga/Jurusan.
  15. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Unkhair memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Unkhair.
  16. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di Unkhair, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.
  17. Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unkhair untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di Unkhair.
  18. Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
  19. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah suatu proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internal untuk mencapai tujuan institusi.
  20. Monitoring dan Evaluasi selanjutnya disebut Monev adalah proses sistematis pengawasan rutin untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi masalah, serta pengkajian periodik untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan, guna memastikan kesesuaian dengan rencana dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau akuntabilitas.

21. Rapat Tinjauan Manajemen yang selanjutnya disingkat RTM adalah pertemuan periodik pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu secara keseluruhan.
22. Rencana Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat RTL adalah dokumen berisi langkah-langkah perbaikan untuk menindaklanjuti temuan dari AMI atau monitoring dan evaluasi lainnya, bertujuan memastikan kelemahan diperbaiki agar mutu terus meningkat secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP dengan melibatkan penanggung jawab, target waktu, dan pemantauan ketat dari LPMPP untuk mencapai perbaikan sistematis.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

SPMI Unkhair bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan melalui pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti di bidang akademik secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

### Pasal 3

SPMI Unkhair berfungsi:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di Unkhair;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi Unkhair;
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Unkhair.

## BAB III MEKANISME Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Sistem penjaminan mutu Unkhair terdiri atas:
  - a. SPMI; dan
  - b. SPME.
- (2) Siklus SPMI Unkhair meliputi:
  - a. penetapan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. evaluasi;
  - d. pengendalian; dan
  - e. pengembangan.
- (3) Dokumen SPMI Unkhair didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. kebijakan SPMI;

- b. manual SPMI;
- c. standar SPMI; dan
- d. formulir SPMI.

## Bagian Kedua Penetapan

### Pasal 5

- (1) Penetapan SPMI merupakan penentuan kriteria, indikator, sasaran atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Unkhair.
- (2) Penetapan SPMI Unkhair mengacu pada SN-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unkhair.
- (3) SPMI Unkhair disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari SAU.
- (4) Fakultas dapat mengembangkan SPMI sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi dengan berpedoman pada SPMI Unkhair melalui Keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (5) Program Pascasarjana dapat mengembangkan SPMI sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi dengan berpedoman pada SPMI Unkhair melalui Keputusan Direktur.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SPMI Unkhair dilakukan oleh seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta setiap unit atau satuan kerja dalam struktur organisasi Unkhair.
- (2) Pelaksanaan SPMI Unkhair dilakukan melalui siklus PPEPP.

## Bagian Keempat Evaluasi

### Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan SPMI Unkhair merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan atau pelampauan SN-Dikti yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SPMI Unkhair dilakukan melalui Monev serta AMI, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan akar masalah, menghasilkan rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut bagi organ Unkhair.
- (3) Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal Unkhair yang dikoordinasikan oleh LPMPP.
- (4) Pelaksanaan AMI dilakukan secara periodik minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai area dan lingkup auditnya.

- (5) Pelaksanaan Monev dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana setiap semester.
- (6) Pelaksanaan Monev dapat dilakukan secara *on-line*.

#### Pasal 8

- (1) LPMPP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan AMI kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik.
- (2) Pusat penjaminan mutu Fakultas/Pascasarjana menyampaikan laporan pelaksanaan Monev kepada Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Asisten Direktur bidang akademik serta LPMPP.

#### Bagian Kelima Pengendalian

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan SPMI merupakan tindakan korektif atau perbaikan yang dilakukan oleh Rektor, Dekan atau Direktur Pascasarjana secara berjenjang, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam SPMI.
- (2) Langkah-langkah dan penetapan pengendalian pelaksanaan SPMI dilaksanakan melalui RTM di tingkat Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.
- (3) Luaran RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kebijakan, keputusan, dan/atau RTL yang akan dilakukan secara berjenjang oleh Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Lembaga dan/atau unsur penunjang akademik.
- (4) Rencana Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipantau pelaksanaannya oleh SAU dan Senat Fakultas secara berjenjang.

#### Bagian Keenam Peningkatan

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan SPMI di Unkhair merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu akademik baru yang kadar atau nilainya lebih tinggi, setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dokumen SPMI di Unkhair yang telah direvisi atau ditingkatkan, dijadikan pedoman oleh seluruh organ di Unkhair dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma di periode berikutnya.

### BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

#### Pasal 11

SPME Unkhair dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dikauai oleh Pemerintah.

**BAB V**  
**PELAKSANA PENJAMINAN MUTU**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksana Penjaminan Mutu Internal di Unkhair diselenggarakan oleh LPMPP.
- (2) LPMPP terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;
  - c. Pusat;
  - d. Subbagian Umum; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala LPMPP memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. menyelenggarakan dan mengelola akreditasi program studi dan institusi;
  - d. menyelenggarakan dan mengelola penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. menyelenggarakan dan melaporkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu akademik;
  - f. menyusun laporan kinerja tahunan;
  - g. mengelola urusan ketatausahaan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/ atau tugas lain dari pimpinan.
- (4) Kepala LPMPP bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (5) Sekretaris LPMPP memiliki tugas membantu Kepala LPMPP dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan penjaminan mutu akademik di Unkhair.
- (6) Kepala Pusat dan Anggota ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Kepala LPMPP.
- (7) Pusat LPMPP terdiri dari :
  - a. Pusat Pengembangan Pembelajaran;
  - b. Pusat Akreditasi;
  - c. Pusat Monev dan Audit Mutu;
  - d. Pusat Data dan Sistem Informasi;
  - e. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Hukum;
  - f. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - g. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  - h. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian;
  - i. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
  - j. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya;
  - k. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Teknik;

- l. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan; dan
  - m. Pusat Penjaminan Mutu Program Pascasarjana.
- (8) Struktur organisasi pelaksana penjaminan mutu Unkhair sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan rektor ini.
  - (9) Pusat LPMPP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan Anggota.
  - (10) Kepala Pusat dan Anggota Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan/Direktur.
  - (11) Kepala Pusat LPMPP memiliki tugas membantu Kepala LPMPP dalam mengkoordinasikan dan pengelolaan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya.
  - (12) Kepala Pusat LPMPP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LPMPP.

### Pasal 13

- (1) Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik di Fakultas dan Program Pascasarjana diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana.
- (2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki tugas:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi di Fakultas dan Program Pascasarjana;
  - b. melaksanakan reviu atas usulan pembukaan program studi baru dan usulan penutupan program studi di lingkungan fakultasnya atau Program Pascasarjana;
  - c. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas/Program Pascasarjana;
  - d. melaksanakan dan melaporkan hasil audit mutu dan monitoring serta evaluasi penjaminan mutu akademik di Fakultas/Program Pascasarjana; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau penugasan lain dari pimpinan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Pascasarjana, Pusat penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Dekan/ Direktur Pascasarjana.
- (4) Anggota Pusat Penjaminan Mutu memiliki tugas membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan penjaminan mutu program studi di Fakultas/Program Pascasarjana.

## BAB VI PUBLIKASI

### Pasal 14

Dokumen SPMI, laporan AMI dan laporan Monev wajib

dipublikasikan melalui  
Unkhair/Fakultas/Pascasarjana.

website

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) LPMPP melaporkan kegiatan penjaminan mutu akademik secara periodik setiap semester dan setiap tahun kepada Rektor.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana melaporkan kegiatan penjaminan mutu akademik secara periodik setiap semester dan setiap tahun kepada LPMPP dengan tembusan kepada Dekan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penjaminan mutu di Unkhair masih tetap berlaku sampai dengan dibuatnya kebijakan baru yang berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Seluruh kebijakan penjaminan mutu di Unkhair wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

### Pasal 18


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 27 Agustus 2025



LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
 NOMOR 3 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN  
 MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN

STRUKTUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
 UNIVERSITAS KHAIRUN



REKTOR,  
  
 ABDULMALIK W. JABID  
 NIP 197405022002121002